

**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PENYULUHAN HUKUM “PERSONAL DATA PROTECTION” DAN SOSIALISASI
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) ADHYAKSA DI SMAN 34 JAKARTA**

Adilla Meytiara Intan, S.H., LL.M., Muhammad Rizqi Alfarizi Ramadhan, S.H., LL.M., Nur Ayudia
Hasanah, Syah Alya Wijaya, Nathania Trixie Masikome, Ibnu Rizqi Suwondo
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Adhyaksa, Jakarta, Indonesia

Email:

adilla.intan@stih-adhyaksa.ac.id
muhammad.rizqi@stih-adhyaksa.ac.id
nur.hasanah@stih-adhyaksa.ac.id
syah.wijaya@stih-adhyaksa.ac.id
nathania.masikome@stih-adhyaksa.ac.id
ibnu.suwondo@stih-adhyaksa.ac.id

Abstrak:

Media digital kini berperan sebagai medium bagi remaja dalam menjalankan aktivitas, proses pembelajaran, serta interaksi sosial. Sebagian besar peserta didik menggunakan kontak pribadi mereka dalam proses registrasi akun pada berbagai platform media sosial. Permasalahan hukum terkait penyalahgunaan data pribadi pada platform digital semakin marak terjadi di Indonesia. Hal ini turut dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran pemilik data terhadap pentingnya perlindungan informasi pribadi mereka. Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya para siswa SMA Negeri 34 Jakarta terkait perlindungan data pribadi atau *personal data protection* sehingga dapat meningkatkan kesadaran siswa bahwa data pribadi yang dimiliki mereka adalah penting untuk dijaga. Program ini melibatkan pemaparan materi dan diskusi interaktif terkait topik tersebut. Selain itu, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Adhyaksa mengadakan sosialisasi di SMAN 34 Jakarta untuk memberikan informasi mengenai program studi hukum dan kesempatan karier di bidang hukum.

Kata Kunci: penyuluhan hukum, perlindungan data pribadi, keamanan digital

Abstract:

Digital media now acts as a medium for adolescents in carrying out activities, learning processes, and social interactions. Most learners use their personal contacts in the account registration process on various social media platforms. Legal issues related to the misuse of personal data on digital platforms are increasingly prevalent in Indonesia. This is also influenced by the low awareness of data owners on the importance of protecting their personal information. This Community Service Program (PkM) aims to provide legal counseling to the community, especially students of SMA Negeri 34 Jakarta related to personal data protection so as to increase students' awareness that their personal data is important to be safeguarded. This program involves material presentation and interactive discussions related to the topic. In addition, the Adhyaksa College of Law (STIH) held a socialization at SMAN 34 Jakarta to provide information about law study programs and career opportunities in the legal field.

Keywords: *legal counseling, personal data protection, digital security*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat kini memungkinkan distribusi data secara cepat. Internet yang mulanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi satu arah kini telah berkembang menjadi sarana komunikasi yang interaktif. Internet telah menjadi elemen utama dalam penggunaan media sosial di era digital ini. Kehadirannya memungkinkan interaksi sosial berlangsung tanpa batas, melampaui ruang dan waktu. Namun, keterbukaan tersebut meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi dalam komunikasi di media sosial. Umumnya, penyalahgunaan terjadi ketika individu mengunggah informasi pribadi, yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak lain secara tidak sah dan dapat membahayakan privasi serta keamanan pemilik data (Suharyanti & Sutrisni, 2020).

Remaja yang masih berada di bangku sekolah merupakan salah satu kelompok masyarakat yang tergolong paling rentan dan berisiko tinggi menjadi korban kejahatan digital. Berdasarkan data dari BKKBN (2021), rentang usia remaja berada pada kisaran 10 hingga 24 tahun. Namun, perhatian utama dalam konteks saat ini tertuju pada remaja di bawah usia 17 tahun yang masih menempuh pendidikan formal. Kelompok usia ini perlu mendapat perhatian khusus karena mereka merupakan generasi yang sangat dekat dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam penggunaan perangkat seperti *smartphone* (Syafuddin et al., 2023). Perlindungan data pribadi dalam konteks keamanan digital sangat penting karena merupakan bagian dari hak setiap orang untuk menjalani kehidupan tanpa gangguan dari pihak lain, terutama saat berkomunikasi secara daring (Nurhidayati et al., 2021).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UUPDP) mendefinisikan perlindungan data pribadi sebagai serangkaian upaya yang dilakukan untuk menjaga data pribadi selama proses pengolahannya, dengan tujuan menjamin hak-hak

konstitusional pemilik data. Secara khusus, tujuan utama dari perlindungan ini merujuk pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Selain itu, warga negara juga berhak atas rasa aman dan perlindungan dari rasa takut dalam melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (Sofwan et al., 2023). Pemahaman terhadap keamanan digital merupakan hal yang penting dalam era informasi saat ini. Pemahaman ini membantu individu untuk mengenali cara yang tepat dalam mengelola data pribadi. Dengan demikian, masyarakat dapat menyimpan dan membagikan informasi pribadinya secara aman dan bertanggung jawab (Sidyawati et al., 2021).

Pentingnya kesadaran akan keamanan digital perlu ditanamkan sejak usia dini. Kesadaran ini tidak hanya bagi orang dewasa, tetapi juga bagi remaja dan anak-anak. Mereka perlu dibekali pemahaman mengenai aspek-aspek keamanan di dunia digital. Dalam konteks ini, remaja dan anak-anak juga memiliki hak-hak tertentu di ruang digital sebagai bagian dari komunitas masyarakat virtual (Syafuddin et al., 2023). Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi menjadikan mereka lebih rentan terhadap kebocoran data dan potensi penyalahgunaan informasi. Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disusun dengan tujuan memberikan edukasi dan penyuluhan mengenai urgensi perlindungan hukum terhadap data pribadi.

Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa penyuluhan hukum bertema "*Personal Data Protection*" penting dilakukan. Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum perlindungan data pribadi kepada siswa di SMA Negeri 34 Jakarta. Selain itu, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa juga mensosialisasikan perguruan tinggi.

Secara keseluruhan, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa menaruh harapan agar program penyuluhan ini dapat memperkuat peran institusi sebagai pelopor dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui kesadaran akan tanggung jawab sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa bersama para mahasiswanya optimis dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan serta pemahaman literasi digital di kalangan siswa SMA Negeri 34 Jakarta.

METODE

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan di kelas XII-A sampai XII-H. Sebelum kegiatan berlangsung, pihak STIH Adhyaksa melakukan koordinasi dengan pihak SMA Negeri 34 Jakarta untuk menentukan jadwal, jumlah peserta, serta materi yang akan disampaikan. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan dengan beberapa metode pembelajaran seperti sebagai berikut:

1. Metode Sosialisasi

Sebelum memasuki materi utama penyuluhan hukum diawali dengan pemaparan mengenai pentingnya pendidikan tinggi, terutama dalam bidang hukum. Tim dari STIH Adhyaksa menjelaskan tentang profil kampus, keunggulan program studi hukum, serta peluang kerja bagi lulusan hukum. Penekanan juga diberikan pada beasiswa dan fasilitas yang ditawarkan, guna menarik minat siswa SMA Negeri 34 Jakarta untuk melanjutkan studi.

2. Metode Ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi secara lisan dan singkat. Materi yang disampaikan mengenai perlindungan data pribadi di platform digital. Penyuluhan ini dirancang agar melalui pemaparan materi yang disampaikan siswa mampu memahami berbagai risiko yang dapat timbul akibat adanya kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi.

3. Metode Diskusi dan Tanya Jawab

Pada sesi akhir, diadakan sesi tanya jawab. Para siswa diberi kesempatan untuk bertanya baik tentang pendidikan tinggi di STIH Adhyaksa maupun tentang isu-isu terkait kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi. Diskusi ini membantu memperdalam pemahaman siswa dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengklarifikasi hal-hal yang belum dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Penyuluhan hukum bertema "*Personal Data Protection*" yang dilaksanakan di SMA Negeri 34 Jakarta berlangsung dengan sukses dan memberikan dampak yang signifikan. Kegiatan ini dimulai dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Adilla Meytiara Intan, S.H., LL.M. dan Bapak Muhammad Rizqi Alfarizi Ramadhan, S.H., LL.M. Dosen Tetap STIH Adhyaksa, bersama perwakilan mahasiswa.

Materi yang disampaikan secara menarik dan dikemas secara ringkas melalui presentasi mencakup pengertian data pribadi, bahaya tersebarnya data pribadi, serta pentingnya perlindungan data pribadi. Setelah selesai sesi sosialisasi dan sesi ceramah, selanjutnya dilakukan sesi diskusi interaktif. Pada sesi ini siswa mendiskusikan terkait contoh-contoh kasus pelanggaran data pribadi.

Sesi penyuluhan ini dirancang agar siswa/i tidak hanya memahami konsep dasar perlindungan data pribadi, tetapi juga mampu mengidentifikasi potensi percobaan penyalahgunaan data pribadi dan memahami berbagai risiko yang ditimbulkan akibat kebocoran data dan penyalahgunaan data pribadi, serta lebih selektif dalam menggunakan platform digital.



Selama sesi berlangsung, interaksi antara pemateri dan siswa sangat aktif. Dalam sesi tanya jawab, siswa menunjukkan antusiasme tinggi dengan banyaknya pertanyaan terkait topik yang disampaikan. Perwakilan dosen dan mahasiswa menjawab pertanyaan dengan rinci, memberikan klarifikasi, dan memberikan informasi tambahan, sehingga siswa dapat memahami topik dengan lebih mendalam.



Respon positif dari siswa menjadi indikator keberhasilan kegiatan ini. Antusiasme siswa tercermin dari partisipasi aktif mereka dalam diskusi, serta ketertarikan untuk melanjutkan studi di STIH Adhyaksa setelah mengetahui relevansi program studi hukum terhadap tantangan di era digital. Selain itu, kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis tetapi juga meningkatkan keterampilan praktis mereka dalam melindungi data pribadi.



Penyuluhan ini menegaskan pentingnya pemahaman perlindungan hukum data pribadi. Tingginya tingkat keterlibatan siswa dalam diskusi mencerminkan antusiasme dalam memperdalam pengetahuan dan berbagi pengalaman terkait isu perlindungan data pribadi.

Oleh karena itu, kegiatan ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan literasi digital, tetapi juga mendorong terbentuknya kesadaran kolektif akan urgensi perlindungan data pribadi di tengah masyarakat. Keberhasilan kegiatan ini memberikan peluang untuk melanjutkan program serupa di sekolah lain, serta mengembangkan metode yang lebih interaktif, seperti workshop atau simulasi praktik, guna memperkuat pemahaman peserta secara lebih mendalam.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Adhyaksa yang diselenggarakan di SMA Negeri 34 Jakarta telah berhasil meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai risiko penyalahgunaan data pribadi serta langkah-langkah preventif yang dapat diimplementasikan untuk melindungi informasi tersebut. Pendekatan komprehensif yang mencakup aspek edukasi, intervensi, serta dukungan berkelanjutan dipandang esensial. Selain itu, keterlibatan seluruh elemen komunitas sekolah dalam proses intervensi dinilai sangat penting untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman dan kondusif.

REFERENSI

- Nurhidayati, N., Sugiyah, S., & Yuliantari, K. (2021). Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi. *Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.31294/widyacipta.v5i1.9447>
- Sidyawati, L., Aviccienna, N. A., & Mahayasa, W. (2021). Literasi Keamanan Digital Untuk Meningkatkan Etika Berinternet Yang Aman Bagi Warga Desa Donowarih. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 696–701.

<https://doi.org/10.31004/cdj.v2i3.1962>

Sofwan, L., Firmansyah, R., Latifah, F., Putri, A. N., & Darajat, M. R. (2023). Penyuluhan Hukum Perlindungan Data Pribadi di Platform Digital bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Kota Bandung. *IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.58707/ikhlas.v2i3.474>

Suharyanti, N., & Sutrisni, K. (2020). *Prosiding Seminar Nasional Fh Unmas Denpasar*. 1(No. 1), 119–134.

Syafuddin, K., Jamalullail, & Rafi'i. (2023). Peningkatan Literasi Keamanan Digital Dan Perlindungan Data Pribadi Bagi Siswa Di Smpn 154 Jakarta. *Eastasouth Journal of Impactive Community Services*, 1(03), 122–133. <https://doi.org/10.58812/ejimcs.v1i03.119>



Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
ADHYAKSA